



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 20 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Anak menghadap dengan didampingi oleh Muhammad Rizal, S.H., M.Kn., Penasehat Hukum yang berkantor di "YKBH BANYUWANGI" yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Byw tanggal 9 Nopember 2023, pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw tanggal 3 Nopember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw tanggal 3 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dipotong selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Karanganyar Kec Ambulu Kab Jember selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam putih.
 - 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
 - 1 (satu) potong tenktop warna merah.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami model : 220733SG warna biru muda.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 8 plus warna goldDipergunakan dalam perkara Saksi 2
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “Dekengan Pusat”;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Anak memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Anak dengan alasan Anak telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-2781/M.5.21.3/Eku.2/11/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di kamar kontrakan saksi 3 masuk Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak korban yang masih berumur 14 Tahun (lahir 05 Juli 2009 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal anak korban berkenalan dengan Anak lewat Aplikasi Facebook (FB) lalu anak korban dan anak sering mengirim chat via Whatsaap, kemudian anak korban dengan anak menjalin hubungan asmara (pacaran), pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib pada saat itu anak korban menginap di rumah saksi 1 (tante anak korban) masuk Banyuwangi, lalu anak mengirim chat via Wahsaap kepada anak korban dengan kata-kata “Ayo Dolan (Ayo Main)” anak korban membalas chat tersebut dengan kata-kata “Ayo” dan anak korban membalas chat anak lagi dengan kata-kata “Aku Engga Nang Omah Saiki (Aku Sekarang Posisi Tidak Berada Dirumah)”, anak membalas chat tersebut dengan kata-kata “Iyo Enggak Opo-Opo, Sharelok Ae, Engkok Tak Susul”(Iya Tidak Apa-Apa, Nanti Share Lokasi Saja, Nanti Aku Menjemputmu)”, lalu anak mengirim chat lagi kepada anak korban dengan kata-kata “Aku Mabek Koncoku, Tapi Engkok Koncoku Tak Tinggal, Koncoku Jukuk Sepeda (Aku Bersama Temanku, Tapi Nanti Temanku Aku Tinggal, Temanku Mau Ambil Sepeda Motor)”, kemudian sekira jam 00.45 wib anak bersama saksi 3 datang kerumah tante anak korban untuk menjemput anak korban, pada saat anak menjemput anak korban tante anak korban pada saat itu tidur, lalu anak korban bersama anak dan saksi 3 pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah Anak dan saksi 3 menuju arah selatan tepatnya di banyuwangi dalam perjalanan saksi 3 berkata kepada anak korban “Lek Onok Opo-Opo, Engkok Aku Kabeh Seng Tanggung Jawab (Kalau Terjadi Sesuatu, Nanti Semua Aku Yang Bertanggung Jawab)”.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.15 wib anak korban bersama anak dan saksi 3 sampai dirumah kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi lalu masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. setelah itu anak korban bersama anak masuk kedalam kamar dan anak menutup pintu kamar tersebut dan tidak menguncinya, sedangkan lampu kamar tersebut lampunya dalam keadaan mati, setelah berada didalam kamar tersebut anak korban dalam kondisi mengantuk akhirnya tidur diatas tempat tidur bersama anak, lalu anak korban tidur dengan posisi menghadap miring kearah kiri, sedangkan anak tidur disamping anak korban, kemudian anak memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak maka anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak menggunakan tangan kanannya, namun anak masih tetap meremas payudara anak korban, kemudian anak membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur anak miring kesebelah kiri, lalu anak mencium bibir anak korban dan menggunakan kedua tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua tangan anak menggunakan kedua tangannya, lalu anak menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya pada waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai anak, sedangkan tangan kanan anak masih meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dan kedua tangan anak masih mencakar dan meremas tangan kanan anak, namun anak tetap mencabuli anak korban, setelah itu anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban, setelah itu anak merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur dengan posisi miring kesebelah kiri, lalu anak keluar dari dalam kamar tersebut dan anak korban tidur didalam kamar tersebut, sekira jam 08.00 wib anak korban bersama anak pergi kerumah anak sesampai dirumahnya anak korban bersama anak tidur didalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib anak Kembali melakukan perbuatannya terhadap anak korban saat tidur dengan posisi miring sehingga anak korban dan anak saling berhadapan, lalu anak mencium bibir anak korban sambil berpelukan, setelah itu bibir anak turun kebawah dan mencium kedua payudara anak korban, pada saat itu posisi tidur anak korban dalam keadaan terlentang dan anak menindih

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tubuh anak korban sambil mencium bibir anak korban, lalu anak menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban selama ±3 (tiga) menit, kemudian anak mengeluarkan cairan spermanya diatas dada anak korban, setelah itu anak merapikan bajunya sedangkan anak korban membersihkan cairan sperma tersebut menggunakan tissue, lalu anak dan anak korban kembali tidur.

- bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib anak mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi 1 (tante anak korban), sekira jam 15.00 wib anak korban dan anak tiba dirumah saksi 1 (tante anak korban), lalu anak ikut masuk kedalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh ditunggu oleh kedua kakak dan nenek anak korban, lalu mereka menanyakan kepada anak korban dan dan anak kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun anak tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan saksi korban, anak hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput anak korban saja, akibat perbuatan anak terhadap anak korban tersebut, beberapa lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan membawa anak ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowat.Sp.OG sebagai dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dengan kesimpulan :

Didapatkan luka memar pada dada akibat persentuhan benda tumpul, didapatkan robekan selaput darah baru pada arah jam 1 dan robekan lama arah jam 7 dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul yang melewati liang senggama. Kelainan tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharuian untuk sementara waktu.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaan dipenyidik dan keterangan Anak Korban di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan terjadinya persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Umur Anak Korban pada saat menjadi korban tindak pidana persetubuhan 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, Yang menyetubuhi Anak Korban adalah saksi Kiki, dan yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa, Anak Korban berkenalan dengan Anak lewat Aplikasi Facebook (FB) lalu Anak Korban dan Anak sering mengirim chat via Whatsaap, lalu Anak Korban dengan Anak menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa, Anak Korban berpacaran dengan Anak sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, Anak Korban tinggal bersama nenek Anak Korban di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Banyuwangi;
- Bahwa, Anak Korban dicabuli oleh Anak Yang pertama Anak Korban di cabuli oleh Anak pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar jam 03:00 WIB, di dalam kamar kossan saksi 3 yang beralamat di Banyuwangi dan Yang kedua Anak Korban dicabuli oleh Anak pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak masuk Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.45 WIB Anak bersama saksi 3 datang kerumah tante anak korban untuk menjemput anak korban, lalu Anak Korban bersama Anak dan saksi 3 pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah saksi 3 menuju kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten banyuwangi;
- Bahwa, setelah sampai dirumah kontrakan saksi 3, anak masuk kedalam kamar dan Anak menutup pintu kamar tersebut dan setelah berada didalam kamar Anak Korban tidur diatas tempat tidur bersama Anak, kemudian anak memeluk Anak Korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara Anak Korban, ketika Anak Korban merasakan payudaranya diremas oleh Anak maka Anak Korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan Anak menggunakan tangan kanannya, namun Anak masih tetap meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak membalikkan tubuh Anak korban hingga posisi tubuh Anak Korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur Anak miring kesebalah kiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan menggunakan kedua tangan kanannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban, namun Anak Korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Anak menggunakan kedua tangannya, lalu Anak menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai Anak Korban, lalu Anak menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian, kemudian Anak berdiri diatas tubuh Anak Korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya pada waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai anak, sedangkan tangan kanan Anak masih meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dan kedua tangan Anak masih mencakar dan meremas tangan kanan Anak, namun Anak tetap mencabuli Anak Korban, setelah itu anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada Anak Korban, setelah itu Anak merapikan bajunya sedangkan Anak Korban langsung tidur

- Bahwa sekira jam 08.00 wib anak korban bersama anak pergi kerumah anak dan sesampai dirumahnya anak korban bersama anak tidur di dalam kamar rumah tersebut kemudian sekira jam 21.00 wib Anak juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban seperti yang pertama atas kemauan berdua karena Anak Korban mengulum dan menjilat alat kelamin anak selama ± 1 (satu) menit;
- Bahwa, Anak Korban kembali ke rumah pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah saksi 1 (tante anak korban) sekira jam 15.00 wib anak korban dan anak tiba dirumah saksi 1 (tante anak korban), lalu anak ikut masuk kedalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh kedua kakak dan nenek Anak Korban, lalu mereka menanyakan kepada Anak Korban dan dan Anak kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun Anak tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan Anak Korban, atas kejadian tersebut Anak Korban melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna kotak-kotak warna hitam putih, 1 (satu) buah celana kain warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dan 1 (satu) buah tanktop warna merah merupakan pakaian yang Anak Korban pakai pada waktu kejadian pencabulan tersebut sedangkan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna warna putih bertuliskan “Dekengan Pusat” dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merupakan pakaian yang Anak pakai pada waktu kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa, anak korban disetubuhi juga oleh saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah saksi 2 melakukan persetujuan dengan cara paksa selanjutnya saksi 3 masuk kedalam kamar dengan keadaan sudah telanjang mendekat ke Anak Korban hendak menyetubuhi namun terlebih dahulu ditendang dan dicakar sehingga tidak sampai terjadi persetujuan;
- Bahwa Selanjutnya yang masuk ke dalam kamar yaitu saksi 4 dan sudah telanjang namun masih pakai kaos juda hendak menyetubuhi akan tetapi Anak Korban terlebih dahulu menendang saksi 4 sehingga tidak jadi melakukan niatnya;
- Bahwa, sebelum kejadian yang pertama tersebut ada paksaan dan rayuan dari anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetujuan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa Yang menjadi korban persetujuan tersebut bernama anak korban;
- Bahwa, Anak Korban saat ini berumur 14 Tahun (lahir : 05 Juli 2009);
- Bahwa, Yang telah menyetubuhi adalah saksi 2 sedangkan yang telah mencabuli adalah anak;
- Bahwa, saksi kenal dengan Anak Korban adalah anak dari sepupu saksi yang bernama ibu kandung Anak Korban (alm);
- Bahwa, Anak Korban setiap harinya dengan adik kandung saksi dan kakek serta neneknya di Banyuwangi;
- Bahwa, Anak Korban disetubuhi oleh saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dicabuli oleh Anak sebanyak 1 kali.
- Bahwa, kejadian persetujuan atau pencabulan yang dialami oleh Anak Korban Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di kamar kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak sendiri yang pada saksi tanya kepada Anak, "ayo ngaku kamu apain Anak korban (Anak Korban), kalau gak mau mengaku, motomu saya ambil, dan kamu saya laporkin ke Polisi", setelah itu Anak mengaku, "iya saya pacarnya Anak korban, lalu saya bawa ke kosannya Saksi 3 di Pancoran, saya juga menghubungi Saksi 2, dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Dani, dan kami berkumpul disana setelah itu saya mencabuli sdri. Anak korban sedangkan Saksi 2 sampai meniduri Anak korban”.

- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.45 WIB Anak bersama saksi 3 datang kerumah saksi untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban bersama Anak dan saksi 3 pergi dengan mengendarai sepeda motor berbobongan 3 (tiga) dengan posisi Anak Korban ditengan-tengah saksi 3 menuju kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi, setelah sampai dirumah kontrakan tersebut Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara Anak Korban kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada Anak Korban;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah saksi pada saat tiba dirumah saksi, Anak ikut masuk kedalam rumah tersebut, saksi bersama kakak dan nenek Anak Korban, lalu saksi menanyakan kepada Anak dan dan Anak korban kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun Anak tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan Anak Korban, Anak hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput anak korban saja, lalu saksi berkata “kalau tidak mengaku, motormu saya ambil dan kamu saya laporkan ke Polisi”, setelah itu Anak mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, namun atas pengakuan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Yang saksi ketahui dari cerita Anak Korban sebelum kejadian pencabulan tersebut ada paksaan dan rayuan dari Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa Yang menjadi korban pencabulan tersebut bernama anak korban;
- Bahwa, Anak Korban saat ini berumur 14 Tahun (lahir : 05 Juli 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk Anak Korban saksi tidak mengenalnya sedangkan dengan Anak saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi sebagai teman Anak;
- Bahwa, terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di kamar kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.45 WIB Anak bersama saksi 3 datang kerumah saksi untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban bersama Anak dan saksi 3 pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi Anak Korban ditengan-tengah saksi 3 menuju kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi, setelah sampai dirumah kontrakan tersebut Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihatnya secara langsung pencabulan yang dilakukan Anak, karena saksi berada di kamar yang berbeda dengan Anak;
- Bahwa, Setelah Anak selesai melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, dan setelah keluar dari kamar Anak mengatakan "arek'e lagi datang bulan atau mensruasi", selanjutnya saksi masuk kedalam kamar yang didalamnya ada Anak Korban;
- Bahwa, Saksi masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memaksa dan memasukkan alat kelamin saksi ke alat kelamin Anak Korban namun sperma dikeluarkan;
- Bahwa, saksi yang menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa, Anak ada mengatakan sesuatu kepada saksi pada waktu di kontrakan saksi 3 yang mana Anak dirumah kontrakan saksi 3 mengatakan "sek tak rayuke"
- Bahwa, saksi berteman dengan Anak Sudah 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa Yang menjadi korban pencabulan tersebut bernama anak korban;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban saat ini berumur 14 Tahun (lahir : 05 Juli 2009);
- Bahwa, Yang telah menyetubuhi adalah saksi 2 sedangkan yang telah mencabuli adalah anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Anak Korban sedangkan dengan Anak saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi sebagai teman Anak;
- Bahwa, terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di kamar kontrakan saksi masuk Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.45 WIB, Anak bersama saksi datang ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban bersama Anak dan saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi Anak Korban ditengan-tengah saksi menuju kontrakan saksi masuk Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar saksi dan saat didalam kamar tersebut sudah ada saksi 2 dan saksi 4 tiduran di dalam kamar sedangkan Anak dan Anak Korban yang sebelumnya saksi jemput dengan Anak sedang duduk lesehan di ruang tamu,
- Bahwa, Selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit setelah saksi masuk ke dalam kamar saksi melihat Anak dan Anak Korban masuk di kamar satunya dan saksi mendengar pintu kamar ditutup dan sekira 30 menit setelah Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar saat itu saksi keluar kamar untuk mengecek apakah Anak dan Anak Korban masih didalam kamar dan ternyata pintu kamar masih tertutup kemudian saksi masuk ke dalam kamar saksi lagi dan sekira 15 menit kemudian Anak keluar kamar dan masuk ke dalam kamar saksi dalam keadaan tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana saja sambil bilang "Gak Pngen Ta" setelah itu saksi keluar untuk ke kamar mandi saat jalan ke kamar mandi saksi melihat didalam kamar tersebut Anak Korban terbaring diatas kasur tanpa menggunakan baju dan celananya turun sampai paha setelah itu sekira 10 menit kemudian saksi 2 masuk ke dalam kamar Anak Korban dan sekira 7 menit saksi 2 keluar dari dalam kamar yang ada Anak Korban dan saat itu saksi 2 pergi ke kamar mandi karena saksi mendengar ada seseorang yang sedang mandi di kamar mandi setelah selesai dari kamar mandi saksi 2 masuk kedalam kamar yang ada Anak Korban karena saat itu saksi mendengar pintu kamar tertutup;
- Bahwa, Selanjutnya saksi masuk kedalam kamar yang ada Anak Korban dalam keadaan melepas pakian yang saksi pakai hingga telanjang kemudian saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



menghampiri Anak Korban yang saat itu berbaring di atas kasur saat saksi sudah dekat dengan Anak Korban tiba-tiba Anak Korban menendang paha saksi kemudian saksi mendekati lagi saat itu saksi akan memegang payudara Anak Korban tetapi tangan saksi dicakari dan tangan akan saksi semapt digigit oleh Anak Korban sehingga saat itu saksi memakai baju saksi lagi dan tidak jadi menyetubuhi Anak Korban kemudian keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya kapan Anak Korban keluar dari kontrakan saksi karena pada saat itu saksi bersama saksi 2 dan saksi 4 lebih dulu keluar dari kontrakan saksi tersebut dari pada Anak dan Anak Korban;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna kotak-kotak warna hitam putih, 1 (satu) buah celana kain warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dan 1 (satu) buah tanktop warna merah merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban pada waktu kejadian pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa Yang menjadi korban persetubuhan tersebut bernama anak korban;
- Bahwa, Anak Korban saat ini berumur 14 Tahun (lahir : 05 Juli 2009);
- Bahwa, Yang telah menyetubuhi adalah saksi 2 sedangkan yang telah mencabuli adalah anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Anak Korban akan tetapi saksi mengenal Anak saksi sebagai teman Anak;
- Bahwa, terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di kamar kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi ditelfon oleh saksi 2 dan disuruh untuk datang ke rumahnya, kemudian saksi pergi ke rumah saksi 2 dengan menaiki sepeda motor, sesampainya di rumah saksi 2 tersebut saksi bertemu dengan Anak dan saksi 3, kemudian Anak meminjam handphone saksi 3 karena handphone milik Anak rusak, lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Anak Korban dengan menggunakan handphone milik saksi 3, setelah itu saksi 3, saksi 2 semua pergi bermain ke rumah kontrakan saksi 3.
- Bahwa, sekitar jam 24.00 WIB Anak mengajak saksi untuk menjemput Anak Korban, namun saksi menolaknya sebab saksi tidak tahu daerah Banyuwangi, sehingga Anak mengajak saksi 3 untuk menjemput Anak Korban di Banyuwangi dengan menaiki sepeda motor milik saksi, sekitar jam 00.30 WIB, Anak, saksi 3 dan Anak Korban datang ke rumah kontrakan saksi 3, selanjutnya kami bertiga duduk masuk ke dalam rumah kontrakan sedangkan Anak dan Anak Korban duduk di ruang tamu, sekitar jam 01.00 WIB, Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar satunya, kemudian kurang lebih selama 5 (lima) menit Anak keluar dari dalam kamar yang dimasukinya bersama Anak Korban tadi,
 - Bahwa, selanjutnya saksi 2 membuka baju bagian atas saja, sehingga telanjang bagian atasnya dan hanya mengenakan celana pendek kemudian saksi 2 masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Anak Korban dan Sekitar jam 02.30 WIB, saksi 2 keluar dari kamar yang ditempati oleh Anak Korban, lalu saksi 2 masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi 3, sedangkan saksi dan Anak masih duduk di ruang tamu;
 - Bahwa, Selanjutnya saksi 3 masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Anak Korban, kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu saksi 3 keluar dari kamar dan menemui saksi dan Anak yang sedang duduk di ruang tamu. Waktu itu saksi 3 tidak berkata apa-apa;
 - Bahwa, Selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Anak Korban, ketika saksi masuk ke dalam kamar tersebut lampu kamar dalam keadaan menyala dan kondisi Anak Korban tidur diatas tempat tidur sambil mengenakan selimut serta dengan kondisi matanya tertutup, setelah itu saksi membuka celana yang saksi kenakan hingga bagian bawah tubuh saksi telanjang, lalu saksi duduk diatas tempat tidur Anak Korban dan membuka selimut yang dikenakan oleh Anak Korban, namun Anak Korban malah menendang menggunakan kedua kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua kaki saksi, lalu Anak Korban menangis sehingga saksi mengurungkan niat saksi yang ingin menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa, Selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB, saksi, saksi 3 dan saksi 2 pergi dari rumah kontrakan saksi 3, sedangkan Anak dan Anak Korban masih disana, lalu kami bertiga kembali ke rumah kami masing-masing;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian
- Bahwa, Anak mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama Anak korban;
- Bahwa, Anak kenal dengan Anak Korban akan tetapi Anak tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban, Anak hanya kenal dengan Anak korban melalui media social facebook;
- Bahwa, Anak berkenalan dengan Anak Korban lewat Aplikasi Facebook (FB) lalu Anak dan Anak Korban sering mengirim chat via Whatsaap, lalu Anak Korban dengan Anak menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.45 WIB Anak bersama saksi 3 datang kerumah tante Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban bersama Anak dan saksi 3 pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi Anak Korban ditengan-tengah menuju kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi,
- Bahwa, setelah sampai dirumah kontrakan saksi 3, Anak Korban bersama Anak masuk kedalam kamar dan Anak menutup pintu kamar tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara Anak Korban, ketika Anak Korban merasakan payudaranya diremas oleh Anak maka Anak Korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan Anak menggunakan tangan kanannya, namun Anak masih tetap meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak membalikkan tubuh Anak Korban hingga posisi tubuh Anak Korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur Anak miring kesebalah kiri, lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan menggunakan kedua tangan kanannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua tangan Anak menggunakan kedua tangannya, lalu Anak menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai Anak Korban, lalu Anak menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian, kemudian Anak berdiri diatas tubuh Anak Korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya pada waktu itu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai Anak, sedangkan tangan kanan Anak masih meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dan kedua tangan Anak masih mencakar dan meremas tangan kanan Anak, namun Anak tetap mencabuli Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada Anak Korban,

- Bahwa sekira jam 08.00 wib anak korban bersama anak pergi kerumah anak dan sesampai dirumahnya anak korban bersama anak tidur di dalam kamar rumah tersebut kemudian sekira jam 21.00 wib Anak juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban seperti yang pertama atas kemauan berdua karena Anak Korban mengulum dan menjilat alat kelamin anak selama \pm 1 (satu) menit;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah saksi 1 (tante anak korban) sekira jam 15.00 WIB Anak Korban dan Anak tiba dirumah saksi 1 (tante Anak Korban), lalu Anak ikut masuk kedalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh kedua kakak dan nenek Anak Korban, lalu mereka menanyakan kepada Anak Korban dan Anak kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun awalnya Anak tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan Anak Korban, Anak hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput Anak Korban saja. Kemudian saksi 1 bertanya lagi kepada Anak, "ayo ngaku kamu apain Anak korban (Anak Korban), kalau gak mau mengaku, motormu saya ambil, dan kamu saya laporin ke Polisi", setelah itu Anak mengaku, "iya saya pacarnya Anak korban, lalu saya bawa ke kosannya Saksi 3 di Pancoran, saya juga menghubungi mas 2, dan Dani, dan kami berkumpul disana setelah itu saya mencabuli Anak korban sedangkan mas 2 sampai meniduri Anak korban", akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut, atas kejadian tersebut Anak Korban bersama saksi 1 melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa, pada saat di kontrakan saksi 3 ada yang menyetubuhi Anak Korban yaitu saksi 2
- Bahwa, Anak memakai Handphone saksi 3 untuk menghubungi Anak Korban;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna warna putih bertuliskan "Dekengan Pusat" dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merupakan pakaian yang Anak pakai pada waktu kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa, Anak pernah menanyakan situasi kontrakan tersebut kepada saksi 3 "gimana kontrakan bebas aman";
- Bahwa, atas kejadian tersebut, Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan orangtua Anak yang mengemukakan bahwa Anak merupakan harapan dari orangtua oleh karena itu orangtua memohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang seringannya dan orangtua Anak berjanji akan lebih mengawasi dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS Jember yang pada pokoknya memberikan rekomendasi yang pada pokoknya berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Nomor Register 188/TPP/X/2023, sebagai salah satu pertimbangan Hakim dalam membuat putusan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja pengganti denda di Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu Jember yang beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan:

1. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Klien anak merupakan pelanggaran hukum pertama kalinya yang diduga dilakukan oleh Klien anak;
2. Latar belakang Klien anak melakukan tindak pidana ini dikarenakan pengaruh foto foto syur yang sering Klien lihat di Facebook.
3. Klien anak telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan terulang kembali dikemudian hari nanti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam putih.
2. 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam.
3. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
4. 1 (satu) potong tenktop warna merah.
5. 1 (satu) buah HP merk Xiami model : 220733SG warna biru muda.
6. 1 (satu) buah HP merk Iphone 8 plus warna gold
7. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Dekengan Pusat";
8. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

barang bukti mana telah dikenali oleh Anak Korban, para Saksi, serta Anak sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan:

- Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw



- Visum Et Repertum atas nama Anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowat.Sp.OG sebagai dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak korban berkenalan dengan Anak lewat Aplikasi Facebook (FB) sekitar 5 (lima) bulan sebelum kejadian kemudian anak korban dengan anak menjalin hubungan asmara (pacaran);
2. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, ketika anak korban menginap di rumah saksi 1 (tante anak korban) bertempat di Banyuwangi, lalu anak mengirim chat via WhatsApp kepada anak korban dengan kata-kata “Ayo Dolan (Ayo Main)” anak korban membalas chat tersebut dengan mengatakan “Ayo” dan “Aku Engga Nang Omah Saiki (Aku Sekarang Posisi Tidak Berada Dirumah)”, kemudian anak membalas chat tersebut dengan kata-kata “Iyo Enggak Opo-Opo, Sharelok Ae, Engkok Tak Susul”(Iya Tidak Apa-Apa, Nanti Share Lokasi Saja, Nanti Aku Menjemputmu)”, lalu anak mengirim chat lagi kepada anak korban dengan kata-kata “Aku Mabek Koncoku, Tapi Engkok Koncoku Tak Tinggal, Koncoku Jukuk Sepeda (Aku Bersama Temanku, Tapi Nanti Temanku Aku Tinggal, Temanku Mau Ambil Sepeda Motor)”,
3. Bahwa, kemudian sekira jam 00.45 wib anak bersama saksi 3 datang kerumah tante anak korban untuk menjemput anak korban lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor berbobokan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah Anak dan saksi 3 menuju arah selatan tepatnya di banyuwangi dalam perjalanan anak berkata kepada anak korban “Lek Onok Opo-Opo, Engkok Aku Kabeh Seng Tanggung Jawab (Kalau Terjadi Sesuatu, Nanti Semua Aku Yang Bertanggung Jawab)”.
4. Bahwa selanjutnya sekira jam 01.15 wib sesampainya di rumah kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi, anak korban bersama anak masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan setelah berada didalam kamar tersebut anak korban tidur dengan posisi menghadap miring kearah kiri, sedangkan anak tidur disamping anak korban, kemudian anak memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak maka anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak menggunakan tangan kanannya, kemudian anak membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur anak miring ke sebelah kiri, lalu anak mencium bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangannya, lalu anak menggunakan tangan kanannya



membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil mengocok-ngocok alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya yang sudah keluar dari celananya sedangkan tangan kanan anak masih meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dan beberapa saat kemudian anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban, setelah itu anak merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur;

5. Bahwa, sekira jam 08.00 wib anak korban bersama anak pergi kerumah anak dan sesampai dirumahnya anak korban bersama anak tidur di dalam kamar rumah tersebut kemudian sekira jam 21.00 wib anak kembali melakukan perbuatannya terhadap anak korban dengan cara posisi anak korban sedang tidur dengan posisi miring sehingga anak korban dan anak saling berhadapan, lalu anak mencium bibir Anak Korban sambil kami berdua berpelukan, kemudian bibir anak turun ke bawah dan mencium kedua payudara Anak Korban, lalu posisi Anak Korban tidur terlentang dan anak menindih tubuh Anak Korban sambil mulutnya mencium bibir Anak Korban, lalu tangan kanan anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian selama ± 3 (tiga) menit lalu anak membuka kemeja, lalu menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang Anak Korban kenakan, kemudian anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan tangan kanannya sambil bibirnya mencium kedua payudara Anak Korban secara bergiliran, kemudian anak langsung berdiri diatas tubuh Anak Korban dengan posisi jongkok sambil tangan kanannya meremas-remas alat kelaminnya yang waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dia kenakan, lalu Anak Korban mengulum dan menjilat alat kelamin anak selama ± 1 (satu) menit, sedangkan tangan kiri anak masih meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergilir selama ± 3 (tiga) menit, setelah itu anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada Anak Korban.
6. bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 anak mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi 1 (tante anak korban) dan sekira jam 15.00 wib anak korban dan anak tiba dirumah saksi 1 (tante anak korban), yang mana sudah ditunggu oleh kedua kakak dan nenek anak korban, lalu menanyakan kepada anak korban dan anak namun oleh karena anak tidak mengakui perbuatannya dan mengaku hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput anak korban saja dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan membawa anak ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut.



7. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowat.Sp.OG sebagai dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dengan kesimpulan didapatkan luka memar pada dada akibat persentuhan benda tumpul, didapatkan robekan selaput darah baru pada arah jam 1 dan robekan lama arah jam 7 dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul yang melewati liang senggama. Kelainan tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharuian untuk sementara waktu.
8. Bahwa pada saat kejadian anak korban lahir pada tanggal 5 Juli 2009 sehingga masih berusia 14 (empat belas) Tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak"
3. Unsur "Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Anak sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata



“Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, para saksi, serta keterangan Anak di depan persidangan dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang pada pokoknya membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah anak, sehingga jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Anak maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- “Melakukan Kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98)



selain itu pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis. Artinya suatu tindakan yang menyebabkan secara psikis mengalami suatu tekanan atau rasa takut, sehingga mempengaruhi sikap tindaknya;

- “Ancaman Kekerasan” adalah sebagai suatu yang diucapkan oleh pelaku, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk melakukan persetubuhan, maka pelaku akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;
- “Memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang diharuskan diluar keinginan dari orang yang disuruhnya;
- “Melakukan Tipu Muslihat” artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;
- “Melakukan Serangkaian Kebohongan” artinya pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;
- “Membujuk” artinya perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku sedangkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 8 dihubungkan dengan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak korban telah terungkap bahwa anak korban lahir di Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2009 sehingga pada saat tindak pidana terjadi, anak korban masih berusia 14 (empat belas) Tahun sehingga termasuk “anak” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak dalam unsur ini ditujukan pelaku untuk memperlakukan, menyuruh, meminta anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul dengan kata lain bahwa Perbuatan Cabul yang dimaksudkan oleh Pelaku terjadi karena didahului atau disertai oleh adanya Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Paksaan, Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Bujukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sebelum Hakim membuktikan unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak" harus terlebih dahulu dibuktikan unsur "Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" adalah sebagai berikut:

Ad.3. Unsur "Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, merababara anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya SR. Sianturi menjelaskan dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sefihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan fakta hukum nomor 7 telah terungkap bahwa Anak telah menjalin hubungan pacaran dengan anak korban yang mana selama berpacaran, Anak telah melakukan kegiatan seksual terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 01.15 wib di rumah kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi, dilakukan dengan cara anak korban bersama anak masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan setelah berada di dalam kamar tersebut anak korban tidur dengan posisi menghadap miring kearah kiri, sedangkan anak tidur disamping anak korban, kemudian anak memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak maka anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak menggunakan tangan kanannya, kemudian anak membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang,



sedangkan posisi tidur anak miring kesebalah kiri, lalu anak mencium bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangannya, lalu anak menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil mengocok-ngocok alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya yang sudah keluar dari celananya sedangkan tangan kanan anak masih meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dan beberapa saat kemudian anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban, setelah itu anak merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur;

2. sekira jam 21.00 wib bertempat di rumah anak dilakukan dengan cara posisi anak korban sedang tidur dengan posisi miring sehingga anak korban dan anak saling berhadapan, lalu anak mencium bibir Anak Korban sambil kami berdua berpelukan, kemudian bibir anak turun ke bawah dan mencium kedua payudara Anak Korban, lalu posisi Anak Korban tidur terlentang dan anak menindih tubuh Anak Korban sambil mulutnya mencium bibir Anak Korban, lalu tangan kanan anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian selama ± 3 (tiga) menit lalu anak membuka kemeja, lalu menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang Anak Korban kenakan, kemudian anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan tangan kanannya sambil bibirnya mencium kedua payudara Anak Korban secara bergiliran, kemudian anak langsung berdiri diatas tubuh Anak Korban dengan posisi jongkok sambil tangan kanannya meremas-remas alat kelaminnya yang waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dia kenakan, lalu Anak Korban mengulum dan menjilat alat kelamin anak selama ± 1 (satu) menit, sedangkan tangan kiri anak masih meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergilir selama ± 3 (tiga) menit, setelah itu anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada Anak Korban.

yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya didapatkan luka memar pada dada akibat persentuhan benda tumpul, didapatkan robekan selaput darah baru pada arah jam 1 dan robekan lama arah jam 7 dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul yang melewati liang senggama sesuai sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama Anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowat.Sp.OG sebagai dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;

Menimbang, bahwa perbuatan anak terhadap anak korban berupa meremas dan menciumi kedua payudara anak korban dan mengocok-ngocok alat kelaminnya



menggunakan tangan kirinya sampai anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban sedangkan perbuatan pada perbuatan kedua adanya aktifitas anak korban mengulum dan menjilat alat kelamin anak selama ± 1 (satu) menit kemudian diakhiri dengan anak mengeluarkan cairan sperma diatas dada Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan nafsu berahi kelamin kemudian dihubungkan dengan hasil visum et repertum maka perbuatan Anak diduga telah mengakibatkan luka memar pada bagian dada anak korban sedangkan mengenai adanya robekan selaput darah baru pada arah jam 1 dan robekan lama arah jam 7 dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul yang melewati liang senggama namun oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak ada aktifitas seksual yang dilakukan oleh anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sehingga Hakim berkesimpulan perbuatan Anak dikategorikan sebagai melakukan "Perbuatan Cabul" terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak melakukan Perbuatan Cabul tersebut didahului oleh adanya Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Paksaan, Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Bujukan terhadap anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 5 telah terungkap bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan sebelum melakukan persetubuhan Anak melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada perbuatan cabul yang pertama yaitu Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 01.15 wib dirumah kontrakan saksi 3 masuk Kabupaten Banyuwangi, anak memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak sehingga anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak menggunakan tangan kanannya;
2. Bahwa, pada perbuatan cabul yang kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 21.00 wib bertempat di rumah anak dilakukan dengan cara anak korban dan anak saling berhadapan, lalu anak mencium bibir Anak Korban sambil berpelukan, kemudian bibir anak turun ke bawah dan mencium kedua payudara dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian selama ± 3 (tiga)



menit sehingga timbul gairah seksual dari anak korban karena Anak Korban mengulum dan menjilat alat kelamin anak selama \pm 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Hakim menilai untuk mempermudah atau mewujudkan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban, pada perbuatan cabul yang pertama anak langsung meemeluk dan meremas-remas payudara anak korban sehingga anak korban kaget atas perbuatan anak korban dan melakukan perlawanan dengan mencakar dan meremas tangan kanan anak menggunakan tangan kanannya sedangkan pada perbuatan cabul yang kedua anak terlebih dahulu memancing gairah seksual dari anak korban dengan cara mencium bibir Anak Korban sambil berpelukan, kemudian bibir anak mencium kedua payudara dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian selama \pm 3 (tiga) menit sehingga membangkitkan gairah seksual anak korban Anak Korban sehingga mau mengulum dan menjilat alat kelamin anak selama \pm 1 (satu) menit sehingga Hakim menilai perbuatan Anak sebelum melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dapat dikategorikan sebagai bentuk “Memaksa dan Membujuk”;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak korban berdasarkan uraian pertimbangan ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak” di atas termasuk dalam kategori “anak” seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perbuatan Anak dalam melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk “Memaksa dan Membujuk” maka dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak” telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo. 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh Pasal 76E jo. 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka Hakim akan menerapkan Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Anak namun penjatuhan pidana kumulatif tersebut disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada HAKIM agar Anak dijatuhi pidana pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dipotong selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Karanganyar Kec Ambulu Kab Jember selama 6 (enam) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa mencermati Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS Jember dengan merekomendasikan Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja pengganti denda di Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu Jember yang beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan:

1. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Klien anak merupakan pelanggaran hukum pertama kalinya yang diduga dilakukan oleh Klien anak;
2. Latar belakang Klien anak melakukan tindak pidana ini dikarenakan pengaruh foto foto syur yang sering Klien lihat di Facebook.
3. Klien anak telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan terulang kembali dikemudian hari nanti.

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggaris bawahi maksud dan tujuan dari Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana maksud dan tujuan dari Undang-undang tersebut adalah untuk melindungi kepentingan anak khususnya anak Indonesia di kemudian hari karena anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar walaupun perbuatan Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Anak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menunjukkan sikap yang sopan, patuh dan kooperatif di persidangan sehingga dilihat dari karakter dan perilaku Anak memperlihatkan Anak tidak akan melakukan tindak pidana lain dan berdasarkan Hasil Assesmen Resiko terhadap Anak dalam Laporan Litmas Anak dengan hasil klasifikasi Resiko rendah sehingga Hakim menilai keadaan dan perbuatan Anak tidak dapat dipandang membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Anak tidak boleh menutup hak Anak untuk memperoleh pendidikan formal yang merupakan hak bagi setiap anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga penempatan anak untuk menjalani pidana haruslah mendukung Anak untuk memperoleh pendidikan oleh karenanya tempat pelaksanaan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan adalah demi kepentingan terbaik untuk Anak karena agar anak:

1. Mendapatkan pembinaan agama islam di bidang tauhid dan akhlak serta pembinaan pemasyarakatan untuk menyadarkan diri dan memperbaiki perilakunya.
2. Mendapatkan pendidikan formal dan keterampilan serta membentuk sikap
3. Dihindarkan dari interaksi dengan narapidana dewasa untuk mencegah prisonisasi sehingga tidak terjadi risiko pengulangan dan peningkatan tindak pidana di kemudian hari demi kepentingan terbaik anak.
4. Adanya pengawasan wali/lembaga yang memadai karena anak membutuhkan pembinaan oleh pihak ketiga atau diambil alih sementara oleh negara untuk mencegah pengulangan tindak pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak menurut hemat Hakim relatif cukup berat karena prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepentingan anak merupakan paling utama dan terbaik sehingga pidana penjara merupakan upaya terakhir apabila anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sudah tidak bisa dibina lagi namun mengingat Anak masih bisa dibina dan dapat merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik sebagaimana rekomendasi Litmas Bapas Jember, disamping itu telah didengar pula pendapat orangtua Anak dalam persidangan yang berjanji akan mendidik Anak tersebut lebih fokus kearah yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak serta sesuai dengan ruhnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan penghukuman penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam putih.
- 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) potong tenktop warna merah.
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi model : 220733SG warna biru muda.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 8 plus warna gold

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara saksi 2 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Dekengan Pusat";
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

barang bukti mana merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Anak yang disampaikan oleh Penasehat Hukum

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak merusak masa depan anak korban;
- Anak Korban merasa trauma dan malu;

Hal yang meringankan:

- anak belum pernah dihukum;
- anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- anak masih sangat muda dan masih dapat dilakukan pembinaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana sedangkan Anak masih merupakan tanggung jawab orang tua maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo. 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya" sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 24 (dua puluh empat) Bulan dan Pelatihan kerja selama 1 (satu) Tahun di Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu Jember yang beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam putih.
 - 1 (satu) potong celana kain Panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.
 - 1 (satu) potong tenktop warna merah.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi model : 220733SG warna biru muda.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 8 plus warna gold

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa 2;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “Dekengan Pusat”;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rifan Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,


Rifan Fadli, S.Hi.


Dicky Ramdhani, S.H.